

**ASPEK HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu
Hukum**

Oleh:

INGGRIT BALQIS AZ-ZAHRA

NPM. 1406200638



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siagap, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INGGRIT BALQIS AZ-ZAHRA
NPM : 1406200638
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Wajizah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : INGGRIT BALQIS AZ-ZAHRA
NPM : 1406200638
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Pembimbing II


T. KIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INGGRIT BALQIS AZ-ZAHRA
NPM : 1406200638
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Pembimbing II


T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ingrid Balqis Az-Zahra
NPM : 1406200638
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : ASPEK HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



INGGRIT BALQIS AZ-ZAHRA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Aspek Hukum Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi dan Penerapannya di Indonesia.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya yaitu **Bapak Acep Tatang** dan **Ibu Jelita Wati**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga kepada Adik saya satu-satunya **Gangsar Malik Az-zikra**. Demikian juga kepada yang tercinta **Muhammad Reza Fahlahi** yang selalu mendukung dan mendampingi serta memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terkhusus yang selalu berjuang bersama yaitu **Devi Pratiwi, Tri Wulandari, Indah Mutiara Sari, Siti Rapika, Yasmin Sakinah** dan **Rieny Ramadhani** serta teman-teman dari kelas **G2** dan **F2** Hukum Internasional yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifah, SH., MH.** Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, SH., MH.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Kepala Bagian Hukum Internasional **Ibu Atikah Rahmi, SH., MH** dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa **Ibu Mirsa Astuti, SH., MH** selaku Pembimbing I, dan **Bapak Tengku Riza Zarzani, SH., MH** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Hormat saya,

Penulis

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Penyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Singkatan.....	vi
Abstrak.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerjasama Internasional	10
B. Tinjauan Umum tentang Korupsi	14
1. Pengertian Korupsi.....	14
2. Ciri-ciri Korupsi.....	16

3. Jenis-jenis Korupsi.....	17
C. <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	19
1. Sejarah Terbentuknya <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	19
2. Tujuan <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pengaturan Hukum Internasional tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi	26
B. Bentuk-bentuk Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi Menurut <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	32
C. Implementasi <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC) di Indonesia	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka	82
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Perjanjian-perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Beberapa Negara 44
2. Perjanjian-perjanjian MLA Indonesia dengan Beberapa Negara..... 58

DAFTAR SINGKATAN

AMLAT	<i>Asean Mutual Legal Assistance Treaty</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asia Nations</i>
CPIB	<i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i>
IACAC	<i>Inter-American Convention Against Corruption</i>
ICPO	<i>International Criminal Police Organization</i>
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
MAR	<i>Mutual Assistance Request</i>
MLA	<i>mutual legal assistance</i>
NCB	<i>National Central Bureau</i>
OECD	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
POW	<i>Prisoners of Wars</i>
SAPCCO	<i>Southern African Police Chiefs Cooperation Organization</i>
SFO	<i>Serious Fraud Office</i>
TSP	<i>Transfer of Sentenced Person</i>
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNCATOC	<i>United Nations Convention Against Transnational Organization Crime</i>
UNODC	<i>United Nations Office On Drugs And Crime</i>

ABSTRAK

ASPEK HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Inggrit Balqis Az-zahra

Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai macam efek korosif di masyarakat. Korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh bersama (*common enemy*). Tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi secara global kini sudah merupakan komitmen pemerintah di seluruh negara. Pada bulan Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi pembentukan suatu perjanjian internasional, yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai upaya masyarakat internasional untuk bekerjasama memerangi dan memberantas korupsi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi sudah sangat lengkap baik itu secara nasional maupun internasional. Bahkan sebelum mencapai puncaknya yaitu dengan dibentuknya Konvensi Anti Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), sudah banyak konvensi yang mengatur tentang korupsi namun belum mengikat secara global. Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) banyak bentuk kerjasama yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi antara lain ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*), Transfer Nara Pidana, Transfer Proses Hukum, dan Penyidikan bersama oleh negara-negara pihak. Di Indonesia, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sudah diratifikasi dalam Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. Dan juga secara khusus Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang mengatur tentang korupsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Kerjasama Internasional, Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai macam efek korosif di masyarakat. Ini merusak demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan terorganisir kejahatan, terorisme dan ancaman lainnya terhadap keamanan manusia untuk berkembang.¹

Korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh bersama (*common enemy*) bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Terus berkembangnya jenis-jenis praktik tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan peningkatan angka praktik korupsi menyebabkan tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*).²

Kejahatan/tindak pidana korupsi dapat kita kategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) antara lain karena hal-hal sebagai berikut:³

1. Tindak pidana korupsi berpotensi atau bisa terjadi dimana saja pada semua negara.
2. Untuk menghindari proses hukum yang dilakukan di negaranya, para pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan bersembunyi dan melarikan diri ke negara lain.

¹ Kata Pengantar Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

² Ridwan Arifin. 2016. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (ASSET Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

³ Darmono. 2012. *Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

3. Untuk menyelamatkan hasil kejahatan/tindak pidana korupsi, para pelaku sering menyembunyikan/menyimpan hasil kejahatan (aset-aset) tersebut di negara lain.
4. Untuk melakukan pengejaran, penangkapan pelaku serta aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri diperlukan kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara.

Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu, masyarakat internasional meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah internal negara, melainkan sebuah fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat ekonomi. Hal ini menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.⁴

Kasus korupsi semakin marak, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi secara global kini sudah merupakan komitmen pemerintah di seluruh negara. Pada bulan Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi pembentukan suatu perjanjian internasional, yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai upaya masyarakat internasional untuk memerangi dan memberantas korupsi yang terbingkai dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah sebuah Konvensi PBB menentang korupsi. Konvensi ini ditandatangani oleh negara-negara yang mengikuti Konferensi Merida, Mexico pada 9-11 Desember 2003. Konvensi ini sebuah paradigma baru pemberantasan korupsi di dunia. Pada Maret

⁴ *Preamble* Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

tahun 2006 pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mensahkan UNCAC 2003 menjadi Undang-undang dengan UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Hingga saat ini, sebanyak 140 negara telah menandatangani Konvensi tersebut dan 107 negara telah menundukkan diri sebagai negara pihak. *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mulai berlaku (*entry into force*) sejak tanggal 14 Desember 2005 dan merupakan *The First Legally Binding Global Anticorruption Agreement* (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum Mengenai Anti Korupsi).⁵

Di Indonesia, kasus korupsi sangat banyak terjadi sebagai contohnya adalah sejumlah kasus korupsi antar-negara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti INNOSPEC dan Garuda ditangani bersama antara KPK-*Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapore dan *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris.⁶ Kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin bahkan melibatkan lebih banyak negara karena ia melarikan diri ke sejumlah negara sehingga KPK harus bekerja sama dengan Interpol.⁷

⁵ Jamin Ginting. 2011. *Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 3, halaman 451.

⁶ Robertus Belarminum. "Pimpinan KPK Cerita tentang Kerjasama Internasional Lewat #Cerita KPK" melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/09/11091771/pimpinan.kpk.cerita.tentang.kerja.sama.internasional.lewat.ceritakpk> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.25 WIB.

⁷ Rino Triatmojo. "Kasus Korupsi Nazaruddin" melalui <http://rinotriatmojo.blogspot.co.id/2015/01/kasus-korupsi-nazaruddin.html> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.30 WIB.

Beragam hukum yang mengatur tentang kejahatan korupsi baik hukum nasional maupun internasional seharusnya sudah sangat mencukupi dan memadai untuk memberantas kejahatan korupsi tersebut. Namun, realita yang terjadi justru kejahatan korupsi semakin merajalela seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seakan-akan hukum yang sudah ada belum bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Aspek Hukum Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi dan Penerapannya di Indonesia**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapatlah di simpulkan suatu rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum internasional tentang kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama Internasional dalam pemberantasan korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)?
- c. Bagaimana implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum internasional. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum internasional terhadap kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi.

b. Secara Praktis

Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas khususnya pihak-pihak yang bertugas untuk memberantas kejahatan korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan korupsi.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

3. Untuk mengetahui implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) bagi hukum nasional Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jala menganalisanya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸ Agar mendapatkan hasil penelitian hukum yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk ini dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode penelitian berupa:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

⁸ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

⁹ *Ibid.*, halaman 105.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai pokok dalam penelitian ini. Diantaranya berupa konvensi internasional yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya berupa bacaan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya berupa bahan-bahan yang berasal dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian normatif serta sumber data yang digunakan, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada

serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang didasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁰

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu aspek hukum kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi dan penerapannya di Indonesia, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Aspek adalah sudut pandangan yaitu suatu pandangan yang jauh ke depan atau pandangan bagaimana jangkauan yang akan terjadi di masa depan.¹²
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹³
3. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam rangka bertujuan pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.¹⁴

¹⁰ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 20.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

¹² Hartono. 1996. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 10.

¹³ JCT Simorangkir dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

¹⁴ William Saitama. "Pengertian Kerjasama Internasional Beserta Bentuk Tujuan dan Fungsinya" melalui <http://hidupsimpel.com/pengertian-kerja-sama-internasional/> diakses pada 4 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.

4. Pemberantasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memusnahkan membasmi atau sesuatu.¹⁵
5. Korupsi adalah kegiatan menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya). Korupsi bisa juga dikatakan sebagai kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.¹⁶

¹⁵ Nugroho Dewanto.2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*. Bandung: CV Yrama Widya, halaman 24.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 126.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Internasional

Umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.¹⁷

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh ke-2 abad XX, meningkatnya hubungan, kerjasama dan saling ketergantungan antar negara, menjamurnya negara-negara baru dan jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi, munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antar negara tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya. Bahkan dalam hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara.¹⁸

Selain istilah hukum internasional, juga dipergunakan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum anatar negara. Untuk jelasnya, baik kiranya setelah uraian mengenai pengertian hukum internasional diatas, dapat

¹⁷ Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, halaman 1.

¹⁸ *Ibid.*

dirumuskan Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:¹⁹

- 1) Negara dengan negara.
- 2) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Kerjasama Internasional merupakan hal yang tidak bisa kita hindari terutama permasalahan-permasalahan yang menyangkut antar negara atau permasalahan dunia. Permasalahan yang menyangkut kepentingan suatu negara terhadap negara lain yang memungkinkan kedua negara atau lebih membuat suatu keterikatan dalam kebersamaan, tidak terlepas pula masalah pidana yang dilakukan oleh seorang atau lebih warga negara yang melakukan kejahatan dalam negara lain atau dengan kata lain kejahatan transnasional.²⁰

Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih, juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan. Dengan melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian mendorong dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, halaman 3.

²⁰ Syarif Dragon. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Transnasional" melalui <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/10/27/pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-transnasional/> diakses pada 6 November 2017, pukul 16.15 WIB.

Perbedaan falsafah dan pandangan hidup dan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan ikutan positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian. Karenanya tidaklah mengherankan jika dewasa ini dan masa-masa yang akan datang akan semakin banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional.²¹

Salah satu contoh dari kerjasama internasional adalah perjanjian internasional. Menurut Konvensi Wina, perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara (bilateral) atau lebih (multilateral) untuk mengadakan hubungan yang sesuai dengan hukum internasional.

Kerjasama internasional dibidang penegakan hukum telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Kerjasama Internasional tersebut akan sia-sia jika tidak ada kerjasama melalui perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas yang dikenal dan diakui oleh masyarakat internasional yang dikenal dengan asas resiprositas (timbang balik).²²

²¹ Abdul Fickar Hadjar. "Konsepsi Tindak Pidana Transnasional & Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukumnya" melalui https://www.kompasiana.com/fickar15/konsepsi-tindak-pidana-transnasional-kerjasama-internasional-dalam-penegakan-hukumnya_5517df4fa333117d07b66107, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 13.40 WIB.

²² Ktut Sudiarsa. "Upaya Kerjasama Internasional dalam Bentuk Bilateral maupun Multilateral untuk Mencegah dan Memberantas Korupsi" melalui <https://ktutsudiarsa.wordpress.com/2012/09/11/upaya-kerja-sama-internasional-dalam-bentuk-bilateral-maupun-multilateral-untuk-mencegah-dan-memberantas-korupsi/>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 13.15 WIB.

Kejahatan korupsi telah masuk menjadi kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara. Negara tidak bisa mengatasi sendiri kejahatan lintas batas negara tersebut. Disinilah hukum pidana internasional dibutuhkan. Hukum pidana internasional menyediakan berbagai mekanisme kerjasama internasional untuk menanggulangnya. Kerja sama tersebut dapat bersifat bilateral seperti perjanjian ekstradisi, *mutual legal assistance in criminal matters* (MLA), *transfer of proceeding* kerja sama bantuan hukum, kerjasama pengembalian aset-aset negara yang dicuri para koruptor.

Kerjasama dapat pula bersifat regional menurut Romli Atmasasmita dalam Sefriani misalnya *The ASEAN plan action to combat transnasional crime* dan SARPCCO (*the Southern African Police Chiefs Cooperation Organization*). Adapun kerjasama yang bersifat global misalnya UNCATOC (*United Nations Convention Against Transnational Organization Crime*) . Kerjasama tersebut mencakup ruang lingkup yang luas seperti pertukaran informasi (*information exchange*), kerjasama bidang hukum seperti kriminalisasi dan harmonisasi hukum, kerjasama di bidang penegakan hukum misalnya ekstradisi, *mutual assistance*, *training* serta peningkatan kapasitas SDM.²³

Kerjasama dalam hubungan internasional yang dilakukan antara negara satu dengan negara lain penting untuk:²⁴

- a. Menciptakan hidup berdampingan secara damai.
- b. Mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi.
- c. Membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa.

²³ Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 282-283.

²⁴ *Ibid.*, halaman 3.

- d. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.
- e. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.²⁵

Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁶

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

²⁵ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

²⁶ *Ibid.*

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:²⁷

”Corruption an act done with an intnt to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or characters to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.”

Artinya:

”Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau oranag lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.”

Dilihat dari beberapa pengertian tentang tindak pidana korupsi tersebut, dapat dipahami bahwa secara umum pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau dapat juga dikatakan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang Negara yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggih teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional

²⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma yang telah ada.²⁸

2. Ciri-ciri Korupsi

Syed Hussein Alatas dalam pembahasannya tentang sosiologi korupsi dan untuk kepentingan analisis membedakan antara korupsi dan perilaku kriminal. Ada empat tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan dan nepotisme. Semua itu tidaklah sama. Namun, terdapat satu benang merah yang menghubungkan keempat tipe fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan yaitu dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.²⁹

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis oleh Syed Hussein Alatas yang mengungkapkan beberapa ciri-ciri korupsi, yaitu:³⁰

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.

²⁸ *Ibid.*, halaman 11.

²⁹ Elwi Daniel. 2014. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7-8.

³⁰ *Ibid.*

- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan petanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Ciri-ciri diatas masih bisa diperluas, namun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas itu sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi haruslah didekati dengan ciri-ciri tersebut, sehingga dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.³¹

3. Jenis-jenis Korupsi

Menurut Beveniste korupsi didefinisikan dalam 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut:³²

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di

³¹ *Ibid.*, halaman 8.

³² *Ibid.*, halaman 10.

dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada

undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

C. Tinjauan Umum tentang *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

1. Sejarah Terbentuknya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.³³ Perjanjian internasional merupakan instrumen utama yang dimiliki masyarakat internasional untuk memprakarsai atau mengembangkan kerja sama internasional. Secara umum, suatu perjanjian internasional dimaksudkan untuk membebaskan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara pesertanya.³⁴

J.G.Starke menguraikan bahwa sumber-sumber materiil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Pada garis besarnya, bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu:³⁵

1. Kebiasaan.
2. Traktat.
3. Keputusan pengadilan atau badan arbitrase.
4. Karya-karya hukum.
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.

³³ *Ibid.*, halaman 117.

³⁴ Romli Atmasasmita. 2004. *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, halaman 8.

³⁵ Boer Mauna, *Op. Cit.*, halaman 8-9.

Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah:³⁶

1. Perjanjian Internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Kebiasaan Internasional (*international costum*).
3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang diakui negara-negara beradab.
4. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui keparanya (*teachings of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan bagi hukum internasional.

Urutan penyebutan sumber hukum pada Pasal 38 (1) diatas tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum tersebut sebagai sumber hukum formal, karena soal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Satu-satunya klasifikasi yang dapat diadakan ialah bahwa sumber hukum formal itu dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu sumber hukum utama atau primer yang meliputi ketiga golongan sumber hukum tersebut dan sumber hukum tambahan atau subsidier yaitu keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara.³⁷

Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law-making treaties* yaitu

³⁶ *Ibid.*, halaman 9.

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, halaman 115-116.

perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.³⁸

Negara-negara yang menggunakan *law-making treaties* sepakat memutuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan hubungan satu sama lain. Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam *law-making treaties* tersebut dapat bersifat umum maupun secara khusus di bidang-bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hukum, komunikasi dan bidang kemanusiaan.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 ini merupakan suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum utama didalam hukum internasional. Oleh karena itu, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) wajib ditaati oleh negara-negara peserta konvensi karena akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Naskah Konvensi PBB Anti Korupsi diterima oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003 setelah pembicaraan yang dimulai semenjak tanggal 1 Januari 2002 hingga tanggal 1 Oktober 2003. Pada saat ini telah terdapat banyak negara yang telah menjadi pihak dalam konvensi ini. Pada pokoknya Konvensi PBB mengenai anti korupsi ini berisi empat materi pokok yaitu usaha-usaha pencegahan tindakan Korupsi, Kriminalisasi dari tindakan korupsi, kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan tindakan

³⁸ Boer Mauna, *Op.Cit.*, halaman 9.

³⁹ *Ibid.*, halaman 10.

Korupsi, serta pengembalian dari aset-aset. UNCAC ini terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang mencakup 8 (delapan) bab dan 71 Pasal. Pembukaan dari konvensi ini menekankan pada adanya suatu keprihatinan dari negara-negara di dunia mengenai meningkatnya tindakan korupsi dan keharusan adanya suatu kerjasama internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi serta pengembalian dari aset-aset yang ditempatkan di luar negeri.⁴⁰

Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 sendiri dibentuk dan dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum, juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut.⁴¹

Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global.

⁴⁰Rani Purwanti Kemalasari. "Pemberantasan Korupsi Transnasional" <http://ranipurwantikemalasari.blogspot.co.id/2014/08/pemberantasan-korupsi-transnasional.html>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

⁴¹ *Preamble* Konvensi *United Nation Conventions Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *Ad Hoc* Committee (Komite *Ad Hoc*) yang bertugas merundingkan draft Konvensi. Komite *Ad Hoc* yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa.⁴²

Naskah Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 telah dinegosiasikan selama tujuh sesi oleh Komite *Ad Hoc* yang diselenggarakan antara tanggal 21 Januari 2002 dan tanggal 1 Oktober 2003 dan pada akhirnya setelah melewati negosiasi yang cukup panjang konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 mulai diberlakukan oleh organisasi internasional *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tanggal 14 Desember 2005. Konvensi UNCAC 2003 disini sebagai perjanjian internasional yang berfungsi untuk memperkuat hukum nasional masing-masing negara dalam hal pemberantasan korupsi.⁴³

UNODC merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk menyukseskan implementasi UNCAC, yaitu Konvensi negara-negara di dunia

⁴² Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁴³UNODC. "Convention Against Corruption" melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html> diakses pada 6 November 2017, pukul 15.15 WIB.

yang dirancang untuk mencegah dan memerangi secara komprehensif korupsi yang telah dianggap sebagai kejahatan lintas negara.⁴⁴

Kerjasama yang dilakukan *United Nations Office On Drugs And Crime* (UNODC) tidak hanya satu pintu saja. Melihat banyaknya korupsi yang terjadi di berbagai sektor di institusi Indonesia, menuntut UNODC juga untuk melakukan kerjasama dengan aparat penegak-penegak hukum lainnya. Sebagai upaya untuk melindungi dan mengembalikan asset Negara serta mengembalikan kepercayaan (*trust*) publik. Instansi/lembaga tersebut, antara lain: KPK, POLRI, Kejaksaan, NCB Interpol, PPATK, Bank Indonesia, KEMHUMHAM, KEMLU serta LSM.⁴⁵

Hingga saat ini, sebanyak 140 negara telah menandatangani Konvensi tersebut dan 107 negara telah menundukkan diri sebagai negara pihak. *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mulai berlaku (*entry into force*) sejak tanggal 14 Desember 2005 dan merupakan *The First Legally Binding Global Anticorruption Agreement* (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum Mengenai Anti Korupsi).⁴⁶

2. Tujuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Konvensi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) 2003 adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. Adapun tujuan umum dari Konvensi UNCAC 2003 adalah:⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Syahtri Kurnia Utomo. 2015. *Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2009-2014*. JOM FISIP Volume 2 Nomor 2. Pekanbaru: Universitas Riau, halaman 3.

⁴⁶ Jamin Ginting. *Loc.Cit.*

⁴⁷ Pasal 1 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

- 1) Memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam pencegahan (*strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*).
- 2) Memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerangi perbuatan korupsi, termasuk pengembalian aset (*to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery*).
- 3) Memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hubungan manajemen publik yang sesuai dengan kepemilikan umum (*to promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi

Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Masyarakat antarbangsa yang berhimpun dalam *The United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sangat menyadari, betapa pentingnya usaha bersama untuk memecahkan masalah korupsi, serta menemukan langkah-langkah kongkret dalam upaya penanggulangannya.⁴⁸

Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan bertanggungjawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (*International NGOs*). Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta di tingkat internasional patut diperhitungkan karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya kehidupan umat manusia.

Sebelum adanya Konvensi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, ada berbagai gerakan dan instrumen yang terlebih dahulu mengatur tentang kejahatan korupsi, antara lain sebagai berikut:

⁴⁸ Elwi Daniel, *Op.Cit.*, halaman 61.

Pertama, *Inter-American Convention Against Corruption (IACAC)* tahun 1996. Konvensi Antar-Amerika Melawan Korupsi diadopsi oleh negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Amerika pada tanggal 29 Maret 1996 ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 1997. Ini adalah konvensi internasional pertama yang menangani masalah korupsi.⁴⁹ Menurut Pasal II dari teks Konvensi, ia memiliki dua tujuan:

- a. Mempromosikan dan memperkuat pembangunan oleh masing-masing Negara Pihak mekanisme yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menghukum dan memberantas korupsi.
- b. Mempromosikan, memfasilitasi dan mengatur kerja sama antara Negara-negara Pihak untuk memastikan keefektifan tindakan dan tindakan untuk mencegah, mendeteksi, menghukum dan memberantas korupsi dalam pelaksanaan fungsi publik dan tindakan-tindakan korupsi yang secara khusus terkait dengan kinerja tersebut.

IACAC menetapkan sejumlah tindakan anti-korupsi, termasuk yang berikut ini: Kriminalisasi yaitu menetapkan kriminalisasi tindakan korup, termasuk penyuapan dan pengayaan ilegal, Kerjasama termasuk ketentuan untuk memperkuat kerja sama antara Negara-negara Pihak untuk mendapatkan bantuan hukum timbal balik, kerjasama teknis, ekstradisi dan identifikasi, Pemulihan Aset: Termasuk ketentuan untuk memperkuat kerja sama antara Negara-negara Pihak untuk melacak, membekukan, menyita dan mengorbankan hasil tindak

⁴⁹ Wikipedia. "*Inter American Convention Against Corruption*" melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-American_Convention_Against_Corruption, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 15.00 WIB.

korupsi, Pemantauan: Mekanisme Tindak Lanjut IACAC menyediakan sistem pemantauan dan penilaian kepatuhan antar negara yang komprehensif.⁵⁰

Kedua, *The Convention on the Fight Against Corruption Involving Official of Member States of the European Union* yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997

Ketiga, *The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction* tahun 1997. Pada awalnya kegiatan yang dilakukan OECD adalah melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang. Tahun 1997, *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* disetujui.⁵¹

Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini.⁵²

Keempat, *The Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption* tahun 1999. Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi adalah instrumen ambisius yang bertujuan untuk mengkoordinir kriminalisasi sejumlah besar praktik korupsi. Ini juga menyediakan tindakan hukum pidana pelengkap dan

⁵⁰ *Business Anti Corruption*. "Inter American Convention Against Corruption" melalui <https://www.business-anti-corruption.com/anti-corruption-legislation/inter-american-convention-against-corruption-iacac>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 15.00 WIB.

⁵¹ Suwarnatha. "Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional" melalui <http://suwarnatha.hol.es/wp-content/uploads/2015/04/GERAKAN-KERJASAMA-INSTRUMEN-INTERNASIONAL.pdf>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.

⁵² *Ibid.*

untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Konvensi ini terbuka untuk aksesinya negara-negara bukan anggota. Implementasinya akan dipantau oleh "*Group of States against Corruption-GRECO*", yang mulai berfungsi pada 1 Mei 1999. Begitu mereka meratifikasinya, Negara-negara yang belum tergabung dalam GRECO akan secara otomatis menjadi anggota.⁵³

Konvensi ini luas cakupannya, dan melengkapi instrumen hukum yang ada. Ini mencakup bentuk perilaku korup berikut yang biasanya dianggap sebagai jenis korupsi tertentu: a. Penyuapan aktif dan pasif dari pejabat publik dalam negeri dan asing, b. Penyuapan aktif dan pasif dari anggota parlemen nasional dan asing dan anggota majelis parlemen internasional, c. Penyuapan aktif dan pasif di sektor swasta, d. Penyuapan aktif dan pasif pegawai negeri internasional, e. Penyuapan aktif dan pasif terhadap hakim dalam negeri, asing dan internasional dan pejabat pengadilan internasional, f. Perdagangan aktif dan pasif yang berpengaruh, g. Pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, h. Pelanggaran akuntansi (faktur, dokumen akuntansi, dll) terkait dengan pelanggaran korupsi.⁵⁴

Konvensi ini juga memasukkan ketentuan tentang membantu dan bersekongkol, kekebalan, kriteria untuk menentukan yurisdiksi negara, pertanggungjawaban hukum, pembentukan badan anti-korupsi khusus, perlindungan orang-orang yang berkolaborasi dengan investigasi atau penuntutan, mengumpulkan bukti dan penyitaan hasil. Ini menyediakan kerjasama

⁵³ Council of Europe. "The Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption" melalui <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 15.24 WIB.

⁵⁴ *Ibid.*

internasional yang ditingkatkan (bantuan timbal balik, ekstradisi dan penyediaan informasi) dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.⁵⁵

Kelima, *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) tahun 2000. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 55/25 tanggal 15 November 2000, adalah instrumen internasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional. Ini ditandatangani untuk ditandatangani oleh Negara-negara Anggota pada Konferensi Politik Tingkat Tinggi yang diadakan untuk tujuan itu di Palermo, Italia pada tanggal 12-15 Desember 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003.

Konvensi ini dilengkapi oleh tiga Protokol, yang menargetkan secara spesifik wilayah dan manifestasi kejahatan terorganisir: Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak. Protokol terhadap Penyelundupan Migran menurut Darat, Laut dan Udara dan Protokol terhadap Manufaktur dan Perdagangan Bebas di Senjata Api. Bagian dan Komponen dan Amunisi mereka. Negara harus menjadi pihak dalam Konvensi itu sendiri sebelum mereka dapat menjadi pihak dalam Protokol manapun.⁵⁶

Konvensi tersebut merupakan langkah maju yang besar dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional dan menandakan pengakuan dari Negara-negara Anggota atas keseriusan masalah yang ditimbulkan olehnya, serta

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ UNODC. “*United Nations Convention Against Transnational Organization Crime*” melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.

kebutuhan untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama internasional yang erat untuk mengatasi masalah tersebut. Negara-negara yang meratifikasi instrumen ini berkomitmen untuk mengambil serangkaian tindakan terhadap kejahatan terorganisir transnasional, termasuk pembuatan tindak pidana dalam negeri (partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, pencucian uang, korupsi dan penyumbatan keadilan), penerapan kerangka kerja baru dan menyapu untuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan kerja sama penegakan hukum dan promosi pelatihan dan bantuan teknis untuk membangun atau meningkatkan kapasitas yang diperlukan dari otoritas nasional.⁵⁷

Keenam, *The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* yang disahkan oleh Kepala-kepala Negara dan Pemerintahan Uni-Afrika pada tanggal 12 Juli 2003.

Setelah dibentuknya Konvensi-konvensi tersebut maka PBB membuat suatu Konvensi yang mengatur secara khusus tentang korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). UNCAC tahun 2003 disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Mexico merupakan puncak keprihatinan masyarakat internasional.⁵⁸

Hingga saat ini, sebanyak 140 negara telah menandatangani Konvensi tersebut dan 107 negara telah menundukkan diri sebagai negara pihak. *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mulai berlaku (*entry into force*) sejak tanggal 14 Desember 2005 dan merupakan *The First Legally Binding*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Elwi Daniel, *Op.Cit.*, halaman 61-62.

Global Anticorruption Agreement (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum Mengenai Anti Korupsi).⁵⁹

B. Bentuk-bentuk Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Kerjasama Internasional untuk masalah-masalah kejahatan korupsi diatur dalam ketentuan pasal 44 sampai pasal 50 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara yang telah meratifikasi konvensi ini wajib bekerja sama dalam memberantas kejahatan korupsi sepanjang perlu dan sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing negara pihak. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk saling membantu penyidikan dan proses dalam masalah-masalah perdata dan administratif yang berkaitan dengan korupsi.⁶⁰

Secara garis besar, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kejahatan korupsi menurut konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 terdiri dari:

1. Penyuaan pejabat publik nasional (*bribery of national public officials*) sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:
 - a. Janji kepada pejabat publik berupa tawaran atau pemberian baik secara langsung untuk suatu keuntungan tertentu, bagi dirinya sendiri atau orang lain atau kepada pihak lain, dengan tujuan agar pejabat tersebut bertindak sesuai dengan tugas atau kewajibannya yang resmi.
 - b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung bagi suatu keuntungan tertentu, bagi pejabat itu sendiri

⁵⁹ Jamin Ginting. *Loc.Cit.*

⁶⁰ Pasal 43 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

atau orang lain kepada pihak lain dengan tujuan agar pejabat itu bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan sesuai dengan tugas atau kewajibannya yang resmi.⁶¹

2. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat publik organisasi internasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*)
 - a. Sebagai tindak pidana, jika dilakukan secara sengaja, janji berupa penawaran atau pemberian kepada pejabat publik dari luar negeri atau pejabat publik dari organisasi internasional, secara langsung atau tidak langsung, untuk suatu keuntungan tertentu, bagi pejabat itu sendiri atau orang lain atau kepada pihak lain, dengan tujuan agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak sesuai dengan tugas atau kewajibannya yang resmi, agar supaya memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain sehubungan dengan aktivitas bisnis internasional.
 - b. Sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik dari luar negeri atau pejabat publik dari organisasi internasional, secara langsung atau tidak langsung, untuk suatu keuntungan tertentu, bagi pejabat itu sendiri atau orang lain atau kepada pihak lain, yang bertujuan agar pejabat itu bertindak

⁶¹ Pasal 15 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

atau menahan diri untuk bertindak sesuai dengan tugas atau kewajibannya yang resmi.⁶²

1. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain terhadap property oleh pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*) sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik untuk keuntungan dirinya atau orang lain atau pihak lain, berupa property, surat berharga atau dana publik atau swasta atau benda-benda berharga lainnya yang dipercayakan kepada pejabat publik dengan memanfaatkan posisi jabatannya.⁶³
2. Memanfaatkan pengaruh jabatan (*trading in influence*) sebagai tindak pidana, jika dilakukan secara sengaja:
 - a. Janji berupa penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu keuntungan tertentu yang bertujuan agar pejabat publik itu atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang sebenarnya atau orang yang seharusnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tertentu dari otoritas publik atau administrasi di negara tersebut bagi pelaku utama tindak pidana tersebut atau bagi pihak lain.
 - b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau pihak lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk suatu keuntungan tertentu bagi dirinya atau orang lain yang bertujuan agar pejabat publik atau orang

⁶² Pasal 16 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁶³ Pasal 17 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang sebenarnya atau yang seharusnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tertentu dari otoritas publik atau administrasi di negara tersebut.⁶⁴

3. Penyalahgunaan fungsi jabatan (*abuse of functions*) sebagai tindak pidana, jika dilakukan secara sengaja, berupa penyalahgunaan fungsi jabatan atau posisi, yang berarti mengerjakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan, yang melanggar hukum, oleh pejabat publik dengan memanfaatkan fungsi jabatannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi dirinya atau orang lain atau pihak lain.⁶⁵
4. Memperkaya diri secara illegal (*illicit enrichment*) sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja berupa memperkaya diri secara illegal yang berarti peningkatan signifikan pada asset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara rasional sehubungan dengan pendapatannya yang sah.⁶⁶
5. Penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*) sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja di bidang perekonomian keuangan atau aktivitas komersial:
 - a. Janji berupa penawaran atau pemberian hak secara langsung atau tidak langsung untuk suatu keuntungan tertentu bagi orang yang memimpin atau bekerja dalam kapasitas tertentu di pihak sektor swasta bagi dirinya sendiri atau orang lain yang bertujuan agar ia melanggar

⁶⁴ Pasal 18 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁶⁵ Pasal 19 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁶⁶ Pasal 20 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

- kewajibannya, bertindak atau menahan diri untuk berbuat sesuai dengan tugasnya.
- b. Permintaan atau penerimaan baik secara langsung atau tidak langsung, untuk suatu keuntungan tertentu bagi orang yang memimpin atau bekerja dalam kapasitas tertentu untuk pihak sektor swasta baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang bertujuan agar ia melanggar kewajibannya, bertindak atau menahan diri untuk berbuat sesuai dengan tugasnya.⁶⁷
8. Penggelapan properti di sektor swasta (*embezzlement of property in the private sector*) sebagai tindak pidana, jika dilakukan secara sengaja di bidang perekonomian, finansial atau aktivitas komersial, penggelapan oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas tertentu di pihak sektor swasta terhadap properti, dana atau surat berharga swasta atau benda-benda berharga lain yang dipercayakan kepadanya dengan memanfaatkan posisinya.⁶⁸
9. Mencuci hasil harta kejahatan (*laundering of proceeds of crime*) sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja:
- a. Transfer properti tersebut berasal dari kejahatan, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul yang ilegal dari properti tersebut atau membantu orang yang terlibat di dalam melakukan perbuatan tersebut untuk menghindari konsekuensi hukum dan tindakannya.

⁶⁷ Pasal 21 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁶⁸ Pasal 22 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

b. Penyembunyian atau penyaluran sifat, sumber, lokasi, penempatan perpindahan atau kepemilikan yang sesungguhnya atau hak-hak yang terkait dengan properti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan.⁶⁹

10. Penyembunyian (*concealment*) tindak pidana, jika dilakukan secara sengaja setelah melakukan pelanggaran yang ditetapkan menurut konvensi ini tanpa ikut serta di dalam kejahatan tersebut, penyembunyian atau terus mempertahankan properti ketika seseorang yang terlibat mengetahui bahwa properti itu tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang ditetapkan konvensi ini.⁷⁰

Lahirnya UNCAC tersebut menjadi angin segar bagi negara-negara berkembang yang mengalami permasalahan korupsi akut karena Konvensi ini memberikan *enforcement* (paksaan) bagi *contracting states* (negara pihak) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya termasuk sanksi bagi negara pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Salah satu materi penting Konvensi adalah tentang *Asset Recovery* (Pengembalian Aset) dari aset yang dilarikan ke luar yurisdiksi negara asal melalui kerjasama internasional. Hal ini merupakan suatu paradigma baru dalam pemberantasan korupsi secara global.⁷¹ Secara khusus, pengembalian aset dimuat dalam *Chapter V Asset Recovery* UNCAC Pasal 51 UNCAC mengatur bahwa “*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and*

⁶⁹ Pasal 23 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁷⁰ Pasal 24 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁷¹ Jamin Ginting. *Loc.Cit.*

Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.”

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip mendasar dimana negara anggota konvensi diharapkan dapat saling bekerja sama membantu dalam pengembalian aset yang dimaksud dalam konvensi ini. Upaya negara-negara Pihak Konvensi termasuk Indonesia dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di luar yurisdiksi mereka tentunya akan dipermudah dengan adanya ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa upaya pengembalian aset adalah suatu prinsip mendasar yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh negara-negara Pihak tersebut.

Pentingnya pengembalian aset juga terlihat dari upaya Bank Dunia dan PBB dalam peluncuran sebuah inisiatif baru untuk mewujudkan efektifitas UNCAC di markas besar PBB di New York pada 18 September 2007 dalam pemberantasan korupsi terutama baik negara- negara berkembang maupun di negara maju yang disebut *Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)*. Prakarasa Pengembalian Aset Hasil Curian ini dibentuk untuk membantu negara berkembang yang kesulitan untuk mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negara-negara maju.⁷²

Terdapat tiga upaya dalam usaha pengembalian aset luar negeri melalui UNCAC. Pertama, dengan menuntut para koruptor melalui *civil allegation* (perdata). Hal itu dimaksudkan untuk membekukan aset milik negara agar bisa dibekukan di negara tempat aset tersebut disimpan. Selain itu, demi meng-

⁷² *Ibid.*, halaman 452.

hambat agar aset tersebut tidak lari, pemerintah pun akan melakukan *full disclosure* agar tidak mampu tersentuh lagi oleh ulah koruptor. Kedua, pemerintah melalui UNCAC bisa melakukan perampasan paksa terhadap aset fisik yang dimiliki koruptor di luar negeri. Ketiga, menggunakan kekuatan konvensi tersebut di dalam negara-negara yang dicurigai sebagai tempat bersembunyiya koruptor.⁷³

Bentuk-bentuk kerjasama internasional ini terdapat dalam Bab 4 konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 antara lain sebagai berikut:

Pertama, Ekstradisi (*Extradition*). Kedaulatan negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah atau teritorialnya dan akan berakhir ketika sudah dimulai wilayah atau teritorial negara lain. Meskipun suatu negara memiliki *judicial jurisdiction* atau kewenangan untuk mengadili seseorang berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, namun tidak begitu saja negara dapat melaksanakannya (*enforcement jurisdiction*) ketika orang tersebut sudah melarikan diri ke negara lain. Demikian pula berlaku terhadap seorang terpidana yang berhasil kabur keluar negeri. Untuk itulah tata krama pergaulan internasional dibutuhkan permohonan ekstradisi dari *requesting state* kepada *requested state*. Dengan demikian, keterbatasan kedaulatan teritorial bisa dijumpatani melalui kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk proses penegakan hukumnya.⁷⁴

Ekstradisi menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta

⁷³ *Ibid.*, halaman 453.

⁷⁴ Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 257.

penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana diluar wilayah yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. Pengertian ini pada dasarnya sama dengan pengertian yang terdapat dalam *Black Law Dictionary* yaitu:

“The surrender by one state or country to another of an individual accused or convicted of an offense outside its own territory and within the territorial jurisdiction of the other, which, being competent to try and punish him, demands the surrender”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan secara formal seseorang baik dalam status tersangka, terdakwa atau terpidana dari negara diminta ke negara yang meminta untuk diadili atau dilaksanakan hukumannya.

Kerjasama penerapan yurisdiksi atau penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi. Kemudian diikuti kerjasama penegakan hukum lainnya seperti dengan *“mutual assistance in criminal matters”* atau *“mutual legal assistance treaty”* (MLAT's), *“transfer of sentenced person”* (TSP), *“transfer of criminal proceedings”* (TCP) dan *“joint investigation”* serta *“handing over”*.⁷⁵

Ekstradisi hanya berkaitan penyerahan seorang pelaku kejahatan dari suatu negara ke negara lain. Dengan demikian, perjanjian ekstradisi tidak dapat digunakan oleh suatu negara untuk maksud-maksud selain penyerahan orang, seperti mendapatkan barang bukti atau hasil suatu kejahatan.⁷⁶ Hal ini berarti permintaan ekstradisi wajib dilengkapi dengan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama pengusutan dan pengambalian aset kejahatan dari

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 258.

⁷⁶ Rani Purwanti Kemalasari, *Loc.Cit.*

pelaku kejahatan yang bersangkutan. Di dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) ekstradisi dimuat dalam pasal 44 konvensi.

Permintaan dan Penerimaan Ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, tetapi dalam hal belum ada perjanjian maka permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas (timbang balik), “hubungan baik” disini adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.⁷⁷

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa perjanjian ekstradisi tidak diperlukan. Dengan adanya perjanjian ekstradisi permohonan dari *requesting state* akan memperoleh landasan hukum yang lebih kuat daripada bila antara kedua negara *requesting state* dan *requested state* belum memiliki perjanjian ekstradisi. Kedua negara yang telah terikat pada suatu perjanjian ekstradisi memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut atas dasar prinsip *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian mengikat pada para pihaknya dan harus dilaksanakan dengan etiked baik.⁷⁸

Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian wajib:

- a. Pada saat penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atau aksesi Konvensi ini, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal

⁷⁷ Darmono. *Op.Cit.*, halaman 137.

⁷⁸ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 261.

Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah akan menggunakan Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara Pihak lain pada Konvensi ini.

- b. Jika Negara Pihak itu tidak menggunakan Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi kerjasama ekstradisi, mengupayakan, sepanjang perlu, untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak lain pada Konvensi ini untuk melaksanakan pasal ini.⁷⁹

Ekstradisi tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum nasional Negara Pihak yang diminta atau dalam perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, persyaratan yang terkait dengan syarat hukuman minimum untuk ekstradisi dan alasan-alasan bagi Negara Pihak yang diminta untuk menolak ekstradisi.⁸⁰

Negara Pihak tidak boleh menolak permintaan ekstradisi semata-mata karena alasan bahwa kejahatan itu dianggap melibatkan juga masalah perpajakan. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Pihak yang diminta wajib, sepanjang perlu, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk memberikan kesempatan yang cukup kepadanya untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan informasi yang terkait dengan persangkaannya.⁸¹

⁷⁹ Pasal 44 angka 6 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁸⁰ Pasal 44 angka 8 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁸¹ Pasal 44 angka 16-17 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Perjanjian ekstradisi tumbuh dari praktik negara-negara yang kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional. Pada umumnya perjanjian-perjanjian ekstradisi akan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kejahatan ganda (*double criminal*)
- b. Prinsip kekhususan/spesialitas
- c. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik
- d. Prinsip tidak menyerahkan WN sendiri
- e. Prinsip *Ne bis in idem*
- f. Prinsip kadaluwarsa

Prinsip-prinsip diatas sudah terwadahi dalam instrumen hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Disamping hukum nasional yang bersumberkan hukum internasional, saat ini PBB juga sudah mengeluarkan instrumen khusus yang menjadi panduan dalam pembuatan perjanjian ekstradisi yaitu *Model Treaty on Extradition*. Model ini bisa diterapkan baik dalam perjanjian bilateral maupun internasional. *Model on Extradition* tahun 1990, selain memuat prosedur permintaan, penolakan dan persetujuan permintaan negara peminta untuk menyerahkan pelakunya, juga memasukkan ketentuan mengenai “*surrender of property*” yang memungkinkan negara diminta seketika perjanjian ekstradisi dipenuhi, maka menyerahkan juga “*property*” yang berasal dari kejahatan untuk mana pelakunya diekstradisi. Model PBB untuk ekstradisi ini lebih ekstim lagi dimana sekalipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan,

“*property*” dari hasil kejahatan tersebut dapat dikembalikan atau untuk sementara dilakukan “*handing over*” atas “*property*” tersebut.⁸²

Indonesia sudah memiliki 7 (tujuh) perjanjian bilateral soal ekstradisi dengan tujuh negara, berikut tabel perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara lain:

Tabel 1: Perjanjian-perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Beberapa Negara.⁸³

No	Negara Pihak	Nama Perjanjian	Tahun Penandatanganan	Ratifikasi
1.	Indonesia-Malaysia	<i>Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia Relating to Extradition</i>	1974	UU No. 9 Tahun 1974
2.	Indonesia-Filipina	<i>Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of The Philippines</i>	1976	UU No. 10 Tahun 1976
3.	Indonesia-Thailand	<i>Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand Relating to Extradition</i>	1976	UU No. 2 Tahun 1978
4.	Indonesia-Australia	<i>Extradition Treaty Between Australia and The Republic of Indonesia</i>	1992	UU No. 8 Tahun 1994
5.	Indonesia-Hongkong	<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Hong Kong for Surrender of Fugitive Offenders</i>	1997	UU No. 1 Tahun 2001
6.	Indonesia-Korea Selatan	<i>Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and The Republic of Korea</i>	2000	UU No. 42 Tahun 2007
7.	Indonesia-Singapura	<i>Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and Singapore</i>	2007	Dalam proses ratifikasi

⁸² Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 263-264.

⁸³ Jamin Ginting. *Op.Cit.*, halaman 458.

Bagi Indonesia perjanjian ekstradisi dengan Singapura sangatlah penting mengingat banyaknya buronan khususnya koruptor dari Indonesia yang lari dan bersembunyi di negara tersebut beserta harta jarahan mereka yang mereka bawa dari Indonesia untuk diinvestasikan di Singapura.

Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya Hukum Pidana Internasional dan ekstradisi selain melalui mekanisme perjanjian, dalam praktik negara-negara dikenal dengan namanya ekstradisi atau penyerahan dibawah tangan yaitu penyerahan berdasarkan kerjasama kepolisian negara-negara yang bersangkutan ataupun melalui kerjasama melalui *International Criminal Police Organization* (ICPO/INTERPOL). Dengan cara ini dalam tempo singkat, biaya ringan dan tidak birokratis ekstradisi mudah dilakukan.⁸⁴

Kedua, Pemindahan Orang Terhukum (*Transfer of sentenced persons*). Perjanjian *Transfer of Sentenced Person* (TSP) meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.⁸⁵

Pengertian TSP adalah salah satu bentuk kerjasama antar negara di bidang hukum selain ekstradisi (*extradition*) dan bantuan hukum timbal balik dalam perkara Pidana (*mutual legal assistance in criminal matters* / MLA). Dalam TSP, suatu negara (*administering state*) meminta bantuan negara lain (*sentencing state*) untuk memindahkan seorang narapidana untuk menjalani hukuman yang telah di jatuhkan atas nara pidana tersebut di *administering state*. TSP tidak dapat diartikan sebagai pertukaran nara pidana (*exchange of prisoners*) yang biasanya

⁸⁴ Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 262.

⁸⁵ Pasal 45 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

terkait dengan tahanan perang (*prisoners of wars/POW*) yang mana biasanya dilaksanakan secara resiprokal dengan jumlah tahanan yang sama atau senilai. TSP adalah upaya memindahkan nara pidana yang dilakukan atas dasar kasus per kasus dan sesuai dengan kepentingan negara pada saat itu yang tidak selalu bersifat resiprokal.

TSP dilatarbelakangi oleh pertimbangan kemanusiaan dan HAM. Pertimbangan bahwa nara pidana akan lebih nyaman bila menjalankan hukumannya di negara asal karena lebih dekat dengan keluarga dan budaya merupakan dasar negara-negara membentuk Perjanjian TSP satu sama lainnya. Namun demikian, pertimbangan tersebut bukan satu-satunya faktor agar suatu negara membentuk Perjanjian TSP. Pertimbangan sistem hukum turut mewarnai problematika pembentukan Perjanjian TSP.⁸⁶

Ada beberapa prinsip-prinsip hukum yang selalu digunakan oleh negara-negara dalam mempraktekan TSP, yakni:⁸⁷

- a. TSP dilakukan berdasarkan suatu Perjanjian. Namun tidak menghalangi suatu negara untuk memindahkan seorang narapidana tanpa adanya suatu Perjanjian tersebut.
- b. Adanya suatu kesepakatan (*consent*) antara *administering state* dan *sentencing state*. Kemudian, narapidana yang akan dipindahkan memberikan persetujuannya (*consent*). Narapidana tersebut pun masih memiliki hak untuk menolak dipindahkan.
- c. Sang Narapidana merupakan warganegara *administering state*.

⁸⁶ Rani Purwanti Kemalasari, *Loc. Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*

- d. Putusan yang dijatuhkan atas narapidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*final*) dan mengikat (*binding*).
- e. Sisa hukuman yang harus dijalani oleh narapidana tersebut di *administering state* adalah minimal 6 (enam) bulan. Dan narapidana tersebut telah menjalani sebagian besar hukuman tersebut di *sentencing state*.
- f. Pelaksanaan putusan setelah dipindahkan dapat dilakukan dengan berkelanjutan (*continued enforcement*) atau dikonversikan (*conversion of sentence*). Yang menentukan apakah hukuman tersebut *continued* maupun *converted* adalah sistem hukum *administering state*, kecuali dalam perjanjian ditentukan lain.
- g. Narapidana yang telah dipindahkan dapat diberikan ampunan (*pardon*), amnesty (*amnesty*), atau dikomutasikan (*commutation*). Yang menentukan apakah narapidana tersebut dapat diberikan *pardon*, *amnesty*, maupun *commutation* adalah sistem hukum *administering state*, kecuali dalam perjanjian ditentukan lain.

Ketiga, Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual legal assistance*). *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan maupun pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara yang Diminta.⁸⁸

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan

⁸⁸ Darmono. *Op.Cit.*, halaman 138.

Konvensi PBB, misalnya dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara penandatangan di anjurkan untuk memiliki kerja sama internasional antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. MLA melibatkan proses hukum dan akan berdampak pada kepentingan pribadi sutau negara. Hal ini juga berkaitan dengan hal-hal semacam penyitaan harta jaminan, pengambilalihan saksi, dan penahanan pelaku kejahatan. Keuntungan dari MLA adalah pemerintah yang dimohonkan mengizinkan negara pemohon untuk menerapkan aturan penegakan hukum dan memperoleh barang bu ti untuk melaksanakan proses penuntutan.⁸⁹

Terkait dengan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana atau pengalihan perkara. Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, namun dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.⁹⁰

Bantuan hukum timbal-balik yang akan diberikan sesuai dengan pasal ini dapat diminta untuk tujuan-tujuan berikut:⁹¹

- a. Mengambil bukti atau pernyataan dari orang
- b. Menyampaikan dokumen pengadilan
- c. Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan

⁸⁹ Jamin Ginting. *Loc.Cit.*

⁹⁰ Darmono. *Loc.Cit.*

⁹¹ Pasal 46 angka 3 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

- d. Memeriksa barang dan tempat
- e. Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli
- f. Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha
- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian
- h. Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta
- i. Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta
- j. Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi.
- k. Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi.

Tanpa mengurangi hukum nasional, pejabat berwenang suatu Negara Pihak dapat, tanpa permintaan lebih dahulu, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana kepada pejabat berwenang di Negara Pihak lain yang meyakini bahwa informasi itu dapat membantu untuk melakukan atau menuntaskan penyelidikan dan proses pidana atau dapat menghasilkan permintaan yang dirumuskan oleh Negara Pihak lain itu sesuai dengan Konvensi ini.

Seseorang yang sedang ditahan atau sedang menjalani hukuman di wilayah suatu Negara Pihak tetapi dibutuhkan kehadirannya di Negara Pihak lain

untuk tujuan identifikasi, kesaksian atau memberikan bantuan untuk memperoleh bukti bagi penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini dapat dipindahkan jika syarat-syarat berikut dipenuhi yaitu orang tersebut secara sukarela memberikan persetujuannya dan Pejabat berwenang kedua Negara Pihak setuju, dengan syarat-syarat yang dianggap layak oleh Negara-Negara Pihak itu. Dengan tujuan sebagai berikut:⁹²

- a. Negara Pihak yang meminta pemindahan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menahan orang yang dipindahkan, kecuali diminta lain atau diberi kewenangan lain oleh Negara Pihak yang memindahkan
- b. Negara Pihak yang meminta pemindahan wajib dengan segera melaksanakan kewajiban mengembalikan orang itu ke dalam tahanan Negara Pihak yang memindahkan sebagaimana disepakati sebelumnya, atau sebagaimana disepakati lain, oleh pejabat berwenang kedua Negara Pihak
- c. Negara Pihak yang meminta pemindahan tidak boleh mewajibkan Negara Pihak yang memindahkan untuk melakukan proses ekstradisi bagi pengembalian orang itu
- d. Orang yang dipindahkan akan menerima pengurangan hukuman yang dijalani di Negara yang memindahkannya untuk waktu yang dijalannya selama ia ditahan di Negara Pihak yang meminta pemindahan.

⁹² Pasal 46 angka 10-11 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Negara Pihak yang tidak menyetujui untuk memindahkan orang menurut ketentuan ayat 10 dan ayat 11, maka orang itu, apa pun kewarganegaraannya, tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan apapun terhadap kebebasan pribadinya dalam wilayah Negara yang meminta pemindahan berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara yang memindahkannya.

Negara Pihak wajib menunjuk badan pusat yang bertanggungjawab dan berwenang menerima permintaan bantuan hukum timbal-balik dan entah melaksanakannya entah meneruskannya kepada badan berwenang untuk dilaksanakan. Dalam hal Negara Pihak mempunyai daerah atau wilayah khusus dengan sistem bantuan hukum timbal-balik yang berbeda, Negara Pihak dapat menunjuk badan pusat tersendiri yang memiliki fungsi yang sama untuk daerah atau wilayah itu. Badan pusat wajib mengusahakan pelaksanaan dan penyampaian secara cepat dan benar setiap permintaan yang diterima. Dalam hal badan pusat meneruskan permintaan itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan, badan pusat itu wajib mendorong agar permintaan itu dilaksanakan secara cepat dan benar oleh badan berwenang.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai badan pusat yang ditunjuk untuk tujuan ini pada saat Negara Pihak menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas atau aksesinya pada Konvensi ini. Permintaan bantuan hukum timbal balik dan komunikasi yang berkaitan dengan hal itu wajib disampaikan kepada badan pusat yang ditunjuk oleh Negara Pihak. Kewajiban ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk

meminta agar permintaan dan komunikasi itu ditujukan kepadanya melalui saluran diplomatik dan, untuk situasi yang mendesak, yang disetujui oleh Negara-Negara Pihak, melalui Organisasi Polisi Kriminal Internasional, jika mungkin.⁹³

Mekanisme bantuan timbal balik dan ekstradisi, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik dan ekstradisi, dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik dan ekstradisi di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Di dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya.⁹⁴

Ruang lingkup operasional suatu *Central Authority*, sangat bersifat teknis yuridis baik materil maupun formil. Aspek pidana materil dalam kegiatan operasional *Central Authority* antara lain adalah memformulasikan dan melakukan analisis prinsip-prinsip *double criminality*, *speciality*, kepentingan umum, kepentingan negara, delik-delik politik. Sedangkan aspek pidana formil yang harus diformulasikan dan dianalisa, antara lain adalah penguasaan hukum acara pidana dan perdata baik di Indonesia ataupun di Negara lain yang terkait, mengingat kekuatan pembuktian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses MLA maupun Ekstradisi sangat ditentukan oleh proses yang dilaksanakan oleh *Central Authority*.

⁹³ Pasal 46 angka 13 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

⁹⁴ Darmono. *Op.Cit.*, halaman 139.

Proses Ekstradisi maupun MLA seringkali membutuhkan dan mengakibatkan proses pemeriksaan pengadilan (*hearing*), yang harus dipahami secara mendalam oleh *Central Authority*. Kelalaian kurang-pahaman dan kesalahan dalam proses dan analisis hukum pidana materiil dan formil, berakibat tertundanya atau bahkan tidak bermanfaatnya proses MLA dan Ekstradisi, sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerugian ataupun kegagalan suatu kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.⁹⁵

Otoritas Pusat (*Central Authority*) di banyak negara diantaranya Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam berada pada Kejaksaan Agung yang dikepalai Jaksa Agung dan secara *ex officio* menjabat sebagai kepala dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*). Pada sebagian negara, lembaga yang ditunjuk sebagai *Central Authority* adalah lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dan eksekusi, sehingga biasanya adalah Kejaksaan.⁹⁶

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan *Central Authority* atau otoritas pusat dalam hal pengajuan dan penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta permintaan ekstradisi, artinya bahwa dalam pengajuan permohonan ekstradisi ataupun MLA dalam suatu kasus oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada suatu negara dibuat/dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku *Central Authority*.⁹⁷

Permintaan MLA harus diajukan secara tertulis atau jika memungkinkan, dengan cara yang dapat menghasilkan catatan tertulis, dalam bahasa yang dapat diterima oleh Negara Pihak yang diminta, dengan syarat-syarat yang

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 140.

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 138.

mbolehkan Negara Pihak itu untuk memeriksa otensitas. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai bahasa atau bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh setiap Negara Pihak pada saat menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas atau aksesi pada Konvensi ini. Untuk situasi yang mendesak dan jika disetujui oleh Negara-Negara Pihak, permintaan dapat diajukan secara lisan tetapi harus selanjutnya dikonfirmasi secara tertulis.

Permintaan bantuan hukum timbal balik harus memuat:⁹⁸

- a. Identitas pejabat yang mengajukan permintaan
- b. Masalah pokok dan sifat penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang berkaitan dengan permintaan tersebut serta nama dan fungsi dari pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan
- c. Ringkasan fakta yang relevan, kecuali yang berkaitan dengan permintaan untuk tujuan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan
- d. Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian tentang prosedur tertentu yang oleh Negara Pihak yang meminta dikehendaki untuk diikuti
- e. Sepanjang memungkinkan, identitas, lokasi, dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan
- f. Tujuan dari permintaan alat bukti, informasi atau tindakan.

Negara Pihak yang diminta dapat meminta informasi tambahan jika dirasa perlu untuk melaksanakan permintaan itu sesuai dengan hukum nasionalnya atau jika hal itu dapat memudahkan pelaksanaannya.

⁹⁸ Pasal 46 angka 15 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, jika seseorang berada di wilayah suatu Negara Pihak dan harus didengar sebagai saksi atau ahli oleh pejabat pengadilan Negara Pihak lain, maka Negara Pihak yang pertama dapat, atas permintaan pihak lainnya, mengizinkan sidang dilakukan dengan *video conference* jika tidak mungkin atau tidak dikehendaki bahwa orang yang bersangkutan hadir langsung di wilayah Negara Pihak yang meminta. Negara-Negara Pihak dapat menyepakati bahwa sidang itu dilaksanakan oleh pejabat pengadilan Negara Pihak yang meminta dan dihadiri oleh pejabat pengadilan Negara Pihak yang diminta.

Negara Pihak yang meminta tidak boleh menyampaikan atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan oleh Negara Pihak yang diminta bagi penyelidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang lain daripada yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan lebih dahulu Negara Pihak yang diminta. Ketentuan ayat ini tidak menghalangi Negara Pihak yang meminta untuk mengungkapkan kepada terdakwa di dalam proses hukumnya informasi atau bukti yang bersifat membebaskan. Dalam hal terakhir ini, Negara Pihak yang meminta wajib memberitahukan kepada Negara Pihak yang diminta sebelum pengungkapan dilakukan dan, jika diminta, berkonsultasi dengan Negara Pihak yang diminta. Jika dalam keadaan tertentu pemberitahuan lebih dulu itu tidak mungkin dilakukan, Negara Pihak yang meminta wajib dengan segera memberitahukan pengungkapan itu kepada Negara Pihak yang diminta.

Negara Pihak yang meminta dapat mempersyaratkan Negara Pihak yang diminta agar menjaga kerahasiaan fakta dan isi permintaan, kecuali sepanjang

yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan itu. Jika Negara Pihak yang diminta tidak dapat memenuhi persyaratan kerahasiaan, Negara Pihak itu wajib dengan segera memberitahukan hal itu kepada Negara Pihak yang meminta.

Bantuan hukum timbal-balik dapat ditolak:⁹⁹

- a. Jika permintaan itu diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini
- b. Jika Negara Pihak yang diminta berpendapat bahwa pelaksanaan permintaan itu akan merugikan kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan mendasar lainnya
- c. Jika pejabat Negara Pihak yang diminta dilarang oleh hukum nasionalnya untuk melakukan tindakan yang diminta dalam kaitannya dengan kejahatan yang sama, seandainya bagi kejahatan itu dilakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan berdasarkan yurisdiksinya sendiri
- d. Jika hal itu akan bertentangan dengan sistem hukum Negara Pihak yang diminta dalam kaitannya dengan bantuan hukum timbal-balik bagi permintaan yang akan dikabulkan.

Negara Pihak yang diminta wajib sesegera mungkin melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik dan wajib sedapat mungkin memenuhi tenggat waktu yang disarankan oleh Negara Pihak yang meminta dan alasan-alasan untuk itu wajib diberikan, lebih disukai jika dicantumkan di dalam permintaan itu. Negara Pihak yang meminta dapat meminta informasi tentang status dan perkembangan tindakan yang diambil oleh Negara Pihak yang diminta untuk memenuhi permintaannya. Negara Pihak yang diminta wajib menanggapi

⁹⁹ Pasal 46 angka 21 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

permintaan yang wajar dari Negara Pihak yang meminta mengenai status dan perkembangan penanganan permintaan itu. Negara Pihak yang meminta wajib dengan segera menginformasikan kepada Negara Pihak yang diminta jika bantuan yang diminta tidak lagi diperlukan.

Bantuan hukum timbal-balik dapat ditunda oleh Negara Pihak yang diminta dengan alasan bahwa hal itu mencampuri penyidikan, penuntutan atau proses yang sedang berjalan. Sebelum menolak suatu permintaan menurut berdasarkan ketentuan ayat 21 atau menunda pelaksanaannya berdasarkan ketentuan ayat 25, Negara Pihak yang diminta wajib berkonsultasi dengan Negara Pihak yang meminta untuk mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dianggapnya perlu. Jika Negara Pihak yang meminta menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat itu, ia wajib mematuhi syarat-syarat tersebut.

Biaya-biaya yang biasa untuk memenuhi permintaan wajib dibayar oleh Negara Pihak yang meminta, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Jika diperlukan atau akan diperlukan pengeluaran-pengeluaran yang besar atau luar biasa untuk memenuhi permintaan itu, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi untuk menentukan syarat-syarat bagi pemenuhan permintaan, serta bagaimana biaya-biaya itu akan ditanggung.

Negara Pihak yang diminta bantuan timbal balik:¹⁰⁰

- a. Wajib memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, salinan dari catatan, dokumen atau informasi pemerintahan yang dimilikinya yang menurut hukum nasionalnya terbuka untuk masyarakat umum.
- b. Dapat, atas kebijakannya sendiri, memberikan kepada Negara Pihak yang meminta, seluruh, sebagian atau berdasarkan syarat yang dianggapnya perlu, salinan dari catatan, dokumen atau informasi pemerintahan yang dimilikinya yang menurut hukum nasionalnya tidak terbuka untuk masyarakat umum.

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik yang berlaku sejak 3 Maret 2006. Undang-undang ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur *Mutual Assistance Request* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Tabel perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dengan negara lain sebagai berikut:

Tabel 2: Perjanjian-perjanjian MLA Indonesia dengan Beberapa Negara.¹⁰¹

No	Negara Pihak	Nama Perjanjian	Tahun Penanda-tangan	Ratifikasi
1.	Indonesia - Australia	<i>Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters</i>	1995	UU No. 1 Tahun 1999
2.	Indonesia - RRC	<i>Treaty Between the Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>	2000	UU No. 8 Tahun 2006

¹⁰⁰ Pasal 46 angka 13 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

¹⁰¹ Jamin Ginting. *Op.Cit.*, halaman 458.

3.	Indonesia-Korea Selatan	<i>Treaty Between the Republic of Indonesia and Republic of Korea on Mutual Assistance in Criminal Matters</i>	2002	Belum Diratifikasi
4.	Indonesia-Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam	<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (AMLAT)</i>	2004	UU No. 15 Tahun 2008
5.	Indonesia - Hongkong	<i>Agreement concerning Mutual Assistance in Criminal Matters between Hong Kong and Indonesia</i>	2006	Belum Diratifikasi

Keempat, Pengalihan Proses Pidana (*Transfer of criminal proceedings*). Negara Pihak wajib mempertimbangkan kemungkinan mengalihkan ke Negara Pihak lain proses penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini jika pengalihan itu dianggap untuk kepentingan proses peradilan yang baik, khususnya dalam hal ada beberapa yurisdiksi yang terlibat, agar perhatian dapat dipusatkan pada penuntutan.¹⁰²

Kelima, Penyidikan Khusus (*Joint investigations*). Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral yang dalam kaitan dengan masalah yang menjadi pokok penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan di satu atau lebih Negara, dapat digunakan oleh pejabat berwenang yang bersangkutan untuk mengadakan penyidikan bersama. Jika perjanjian atau pengaturan semacam itu tidak ada, penyidikan bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atas dasar kasus per kasus. Negara Pihak yang

¹⁰² Pasal 47 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

terlibat wajib mengusahakan agar kedaulatan Negara Pihak yang di wilayahnya dilakukan penyidikan semacam itu dihormati sepenuhnya.¹⁰³

Negara Pihak wajib sepanjang dimungkinkan oleh prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya dan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai kemampuannya, untuk mengizinkan pejabat berwenangnya menggunakan penyerahan terkendali dan, sepanjang dianggap layak, teknik-teknik penyidikan khusus lain, seperti pengintaian elektronik atau bentuk lain pengintaian atau operasi rahasia, di dalam wilayahnya, dan untuk memungkinkan agar bukti yang diperoleh dari kegiatan itu diterima oleh pengadilan untuk memberantas korupsi secara efektif.¹⁰⁴

Negara-Negara Pihak wajib saling bekerja sama dengan erat, sesuai dengan sistem hukum dan pemerintahan masing-masing, untuk meningkatkan keefektivan tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan-kejahatan menurut Konvensi ini. Negara-Negara Pihak wajib, khususnya, mengambil tindakan-tindakan yang efektif.¹⁰⁵

- a. Untuk meningkatkan dan, sepanjang perlu, untuk mengadakan saluran komunikasi antara pejabat yang berwenang, instansi dan dinas agar mempermudah pertukaran informasi secara aman dan cepat menyangkut semua aspek kejahatan menurut Konvensi ini, termasuk, jika dianggap

¹⁰³ Pasal 49 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

¹⁰⁴ Pasal 50 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

¹⁰⁵ Pasal 48 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

perlu oleh Negara Pihak yang bersangkutan, kaitan dengan kegiatan kriminal lain.

- b. Untuk bekerja sama dengan Negara Pihak lain dalam melakukan penyelidikan atas kejahatan menurut Konvensi ini menyangkut Identitas, keberadaan dan kegiatan orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu atau lokasi orang lain yang bersangkutan, Pergerakan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari pelaksanaan kejahatan itu, Pergerakan kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam melaksanakan kejahatan itu.
- c. Untuk memberikan, sepanjang perlu, barang atau bahan yang perlu untuk tujuan analisis atau penyidikan
- d. Untuk bertukar, sepanjang perlu, informasi dengan Negara Pihak lain mengenai alat dan cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan menurut Konvensi ini, termasuk penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, yang diubah, atau yang dipalsukan dan cara lain untuk menyembunyikan kegiatan
- e. Untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif antara pejabat yang berwenang, instansi dan dinas serta untuk meningkatkan pertukaran personil dan ahli lain, termasuk penempatan petugas penghubung, dengan memperhatikan perjanjian atau pengaturan bilateral antara Negara Pihak yang bersangkutan

- f. Untuk bertukar informasi dan mengkoordinasikan tindakantindakan yang diambil sepanjang perlu untuk tujuan identifikasi dini kejahatan menurut Konvensi ini.

C. Implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia

Hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi dalam sebuah konferensi yang diadakan di kota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan *Vienna Convention On The Law of Treaties*, yang hingga saat ini menjadi pedoman Hukum Perjanjian Internasional di berbagai negara. Mengingat betapa pentingnya ratifikasi perjanjian internasional, maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk di dalamnya ketentuan ratifikasi sebagai landasan yuridis. Pemberian tempat perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu pencerminan penegakan konstitusi. Pasal 11 UUD 1945 adalah dasar hukum pembuatan perjanjian internasional.¹⁰⁶

Pengesahan perjanjian internasional di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif Indonesia menggunakan sistem campuran, yakni oleh badan eksekutif dan legislatif dalam bentuk undang-undang atau keputusan

¹⁰⁶ Karmila Hippy. 2013. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. *Lex Administratum* Volume 1 Nomor 2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang diurus oleh Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sedangkan yang menangani pengesahan/ratifikasi dalam bentuk keputusan presiden adalah Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional, pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan acuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang bila tentang:¹⁰⁷

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara
- b. Perubahan wilayah/penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
- c. Kedaulatan/hak berdaulat negara
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. Pembentukan kaidah hukum baru
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah sebuah Konvensi PBB menentang korupsi. Konvensi ini ditandatangani oleh negara-negara yang mengikuti Konferensi Merida, Mexico pada 9-11 Desember 2003. Konvensi ini sebuah paradigma baru pemberantasan korupsi di dunia. Pada Maret tahun 2006 pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mensahkan UNCAC 2003 menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 tahun

¹⁰⁷ Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 40.

2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).¹⁰⁸ Tindakan pengesahan tersebut dilaksanakan melalui proses pembuatan undang-undang oleh DPR-RI dengan telah memberlakukan Konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia yang menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap lembaga atau individu di Indonesia.¹⁰⁹

Indonesia merupakan surga bagi para koruptor, karena koruptor apalagi yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan dan konlomerat, saat diproses terkesan formalitis, sekedar memenuhi tuntutan rakyat, sekalipun ada yang lolos ke pengadilan dan dijatuhi pidana, mereka hanyalah koruptor kelas teri, sedangkan koruptor kelas kakap banyak divonis bebas, atau bahkan sudah melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri. menurut Marwan Mas secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut:¹¹⁰

- a. Sistem yang keliru. Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi dan manajemen. Oleh karena itu perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. Gaji yang rendah. Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi.
- c. *Law enforcement* tidak berjalan. Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang khususnya penegak hukum mudah menerima

¹⁰⁸ Syahtri Kurnia Utomo. *Loc. Cit.*

¹⁰⁹ Jamin Ginting. *Loc. Cit.*

¹¹⁰ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 63-64.

suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut korupsi sistematis.

- d. Hukuman yang ringan. Memang undang-undang korupsi mengancam penjatuhan pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu membayar dapat diganti (*subsidiar*) dengan hukuman penjara yang ringan (pasal 18 undang-undang korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi yang lain.
- e. Tidak ada keteladanan pemimpin. Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tetapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.
- f. Masyarakat yang apatis. Pemerintah mengeluarkan PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan masyarakat.

Indonesia merupakan negara pihak ke-57 yang menandatangani UNCAC 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against*

Corruption 2003 pada tanggal 18 April 2006. Adapun arti penting ratifikasi UNCAC bagi Indonesia antara lain:¹¹¹

1. Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak. Membekukan menyita dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang ditempatkan diluar negeri.
2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerjasama penegakan hukum.
4. Mendorong terjalannya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.
5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Beberapa lembaga negara dan aparat penegak hukum di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengembalikan aset pada tindak pidana korupsi merupakan suatu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi UNCAC, yaitu *"Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption.."*

¹¹¹ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 264.

yang artinya Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengusahakan adanya badan atau badan-badan, jika dipandang perlu, yang mencegah korupsi.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain:¹¹²

1. Kejaksaan Agung
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Otoritas Pusat Kementerian Hukum dan HAM (*Central Authority*)
4. *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia
5. Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil).

Lembaga-lembaga tersebut di atas memiliki tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya aset yang berada di luar negeri. Melalui lembaga-lembaga tersebut, beberapa aset hasil korupsi yang berada di luar negeri sudah dapat dikembalikan ke dalam negeri baik melalui proses prosedural undang-undang yang berlaku (formal) maupun melalui proses diplomasi (informal). Kelima lembaga tersebut di atas, tergabung dalam Tim Terpadu yang diketuai oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.¹¹³

¹¹² Ridwan Arifin. *Op.Cit.*, halaman 109.

¹¹³ *Ibid.*, halaman 110.

Tim Terpadu mempunyai beberapa tugas-tugas pokok yang sangat berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang lebih progresif, yakni sebagai berikut:¹¹⁴

1. Menghimpun keterangan, fakta/data dan informasi dari berbagai sumber tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan masukan guna pengakurasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lebih lanjut
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi di dalam negeri (dengan segenap jajaran pemerintah baik dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen yang secara fungsional terkait langsung maupun tidak langsung berwenang atau berkepentingan dengan penegakan hukum, aparat keamanan serta lembaga lainnya yang diperlukan) dan di luar negeri (dengan berbagai negara dan atau pemerintahan khususnya di negara-negara yang diduga menjadi tempat beradanya terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun atas dukungan dari departemen luar negeri melalui Perwakilan/ Kedutaan Besar Republik Indonesia)
3. Menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan atau kepada Kepolisian Negara

¹¹⁴ *Ibid.*, halaman 119.

Republik Indonesia terhadap para tersangka untuk dilakukan/ diselesaikan penyelidikan/penyidikannya

4. Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa aset hasil korupsi dan aset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai aset negara
5. Melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.

Setelah meratifikasi UNCAC pada tahun 2006, Indonesia mengadopsi bentuk mekanisme global UNCAC dalam bentuk aturan-aturan hukum nasional guna mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan korupsi, khususnya pelarian dana ke luar Indonesia. Untuk mengatasinya pemerintah Indonesia menggunakan dua mekanisme utama dalam UNCAC yaitu *Mutual Legal Assistance* dan *Asset Recovery*.

Di Indonesia, kasus korupsi sangat banyak terjadi sebagai contohnya adalah sejumlah kasus korupsi antar-negara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti INNOSPEC dan Garuda ditangani bersama antara KPK-*Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapore dan *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris.¹¹⁵ Penanganan perkara tindak pidana korupsi suap proyek Pertamina Tahun 2004-2005 yang dikenal dengan kasus Innospec

¹¹⁵ Robertus Belarminum. "Pimpinan KPK Cerita tentang Kerjasama Internasional Lewat #Cerita KPK" melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/09/11091771/pimpinan.kpk.cerita.tentang.kerja.sama.internasional.lewat.ceritakpk> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.25 WIB.

merupakan bukti keberhasilan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan otoritas penegak hukum lain dari yurisdiksi yang berbeda-beda. Kasus ini merupakan hasil pertukaran informasi dan kerja sama penyidikan (*joint investigation*) antara KPK dengan *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris. SFO melakukan penyidikan terhadap Innospec maupun individu-individu pada Innospec selaku pemberi suap terhadap pejabat publik negara lain, salah satunya Indonesia. KPK kemudian melakukan penyidikan terhadap pemberi suap yaitu pejabat agen Perusahaan Innospec di Indonesia dan pejabat publik Indonesia sebagai penerima suap. Kerja sama penyidikan tersebut turut melibatkan yurisdiksi lain seperti Singapura, British Virgin Island, dan Amerika Serikat.¹¹⁶

Hasil kerja sama penyidikan tersebut, menghasilkan bahwa sampai dengan tahun 2014 Pengadilan Inggris telah menjatuhkan pidana terhadap sekurangnya 4 (empat) orang pejabat dan pegawai Innospec. Sementara, di Indonesia 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas 2 orang Direktur PT Soegih Interjaya, perusahaan agen Innospec di Indonesia yaitu Willy Sebastian Lim dan Muhammad Syakir. Selain itu, seorang pejabat publik, Direktur Pengolahan PT Pertamina periode 2004-2008 Suroso Atmomartoyo. Pada 19 Oktober 2015 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan bersalah dan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah kepada Suroso Atmomartoyo. Sebelumnya, pada 29 Juli

¹¹⁶ Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Indriati Iskak. "Kasus Innospec Bukti Keberhasilan Kerjasama Lintas Yurisdiksi" melalui <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3045-kasus-innospec-bukti-keberhasilan-kerja-sama-lintas-yurisdiksi> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.25 WIB.

2015 terdakwa Willy Sebastian Lim sebagai pemberi suap telah divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah oleh pengadilan yang sama.¹¹⁷

Awal tahun 2017 juga terjadi kasus suap yang melibatkan mantan Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara ini. Tersangka pertama adalah Emirsyah Satar (ESA), mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, periode 2005 sampai dengan 2014, dan tersangka kedua Soetikono Soedarjo (SS), selaku *beneficial owner* dari *Connaught International PTe. Ltd.*, sebuah perusahaan di Singapura. Dalam keterangan persnya Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menyatakan bahwa ESA diduga menerima suap dari produsen mesin pesawat asal Inggris, Rolls Royce terkait pengadaan mesin pesawat terbang untuk pesawat-pesawat milik PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk untuk periode tahun 2005 sampai 2016 dengan perantara SS. ESA diduga menerima suap dalam bentuk uang sebesar 1,2 juta Euro dan US Dollar 180 ribu serta barang senilai US Dollar 2 juta.¹¹⁸

Laporan ini kemudian diproses oleh *Corruption Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura dan SFO Inggris. Laporan tersebut berikut pengakuan dan alat bukti pembukuan keterlibatan Emirsyah yang langsung ditanggapi KPK dengan melakukan pembekuan asset Emirsyah diluar negeri.

Sebelum adanya kasus Innospec dan Garuda Indonesia, terlebih dahulu pada tahun 2007 terjadi kasus korupsi oleh ECW Neloe. Sebuah kasus yang cukup

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Vidya Prahassacitta. “Kasus Suap Royce Rolls dan Ketentuan UNCAC di Indonesia” melalui <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/kasus-suap-royce-rolls-dan-ketentuan-uncac-di-indonesia/> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.30 WIB.

menarik dalam rangka pengembalian aset ke dalam negeri melalui yurisdiksi asing dengan menggunakan ketentuan UNCAC adalah pengembalian aset hasil korupsi ECW Neloe di Indonesia yang dinilai belum berhasil meskipun sudah menggunakan mekanisme pengembalian aset yang tercantum dalam UNCAC.¹¹⁹

Kasus Korupsi E.C.W Neloe berawal dari korupsi yang dilakukan Neloe selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada tahun 2000 hingga tahun 2005. Korupsi ini dinilai merugikan negara sebesar 1,8 trilyun rupiah. Putusan mengenai perkara korupsi yang dilakukan Neloe dan kawan-kawan ini dalam proses peradilannya memang memakan waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya, ia dituntut selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidier enam bulan penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1212/0.1.14/Ft/09/2007 dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.¹²⁰

Masalah pengadilan Neloe sendiri, terdapat simpang siur dimana pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2006 memberikan vonis bebas kepada Neloe dan tidak terbukti melakukan korupsi, serta dinilai tidak merugikan negara. Namun melalui putusan kasasi Mahkamah Agung melalui Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P48) Nomor Print: 1212/0.1.14/Ft/09/2007 pada tanggal 13 September 2007 diputuskan bahwa Neloe dihukum selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidier enam bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Melihat hal tersebut, muncul opini yang menyatakan adanya dugaan suap terhadap hakim

¹¹⁹ Hikmatul Akbar. *Konvensi Anti Korupsi Pbb Dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi Ke Indonesia*. Jurnal UPN "Veteran" Yogyakarta, halaman 3.

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 4.

yang memberikan vonis bebas kepada Neloe, sehingga Komisi Yudisial segera melaksanakan evaluasi mengenai hal tersebut.¹²¹

Beberapa kasus korupsi transnasional yang pernah terjadi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia terkesan lambat dalam memberikan respon. Buruknya Koordinasi Para Aparat Penegak Hukum Indonesia merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia, bahkan ada beberapa kasus korupsi yang mandek di KPK. Sejauh ini dinilai bahwa keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi hanya dilihat dari kuantitas yaitu banyaknya kasus yang ditangani bukan dari kualitas penyelesaian kasus korupsi tersebut.

Ketidakefektifan Pemerintah Indonesia Kegagalan Indonesia dalam hal ini bukanlah terletak pada tidak dipenuhinya reformasi hukum Indonesia terhadap ketentuan UNCAC karena Indonesia sendiri mempunyai sederet Undang-Undang yang sudah dibentuk guna mengatur ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCAC. Namun lebih merujuk pada bagaimana Undang-Undang tersebut dijalankan oleh badan-badan maupun pejabat-pejabat yang berwenang.

Tujuan UNCAC adalah memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Idealnya, pendekatan penanganan kasus korupsi harus memperhatikan kualitas dan mampu memberikan efek jera dan *deterrence effect*, sementara itu penegakan hukum dan asset recovery seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia justru sebaliknya. Pendekatan yang

¹²¹ *Ibid.*, halaman 12-13.

digunakan adalah Pendekatan Jumlah (kuantitas) bukan kualitas. Indikator keberhasilan atau prestasi hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, bukan dari kualitas penanganan perkara. Sementara itu, banyaknya kasus korupsi yang ditangani dianggap sebagai suatu keseriusan bagi pemerintah dalam penanganan korupsi.

Beberapa instrument hukum yang perlu dibentuk sebagai bentuk ratifikasi terhadap UNCAC 2003 yang belum diatur di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:¹²²

Pertama, pengembalian aset melalui jalur *non conviction base (in rem system)* dalam sistem hukum acara perdata nasional dengan prinsip bahwa yang dinyatakan jahat adalah benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga benda tersebut dapat langsung disita oleh negara sampai ada pemilik yang sah dapat membuktikan bahwa benda tersebut bukan hasil dari kejahatan atau digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Pihak yang mengaku, apabila dapat membuktikan, maka akan dikembalikan kepadanya tetapi jika tidak maka harta tersebut menjadi milik Negara dan siapa yang mengaku tersebut dapat diperiksa karena dapat dinyatakan sebagai orang yang mengaku tetapi tidak dapat membuktikan sehingga dapat dijerat pasal-pasal dalam tindak pidana umum seperti penipuan ataupun pemalsuan surat-surat jika terbukti.

Kedua, membuat instrument hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam hal pembuktian terbalik artinya setiap pejabat Negara ataupun pihak yang diuntungkan dari perbuatan tindak pidana korupsi

¹²² Jamin Ginting. *Op.Cit.*, halaman 455-457.

harus membuktikan asal muasal hartanya dan membuktikan kepada pengadilan darimana harta tersebut berasal hal ini juga berlaku bagi pejabat atau pegawai negeri yang mendapatkan pertambahan harta kekayaan yang signifikan yang diduga mendapatkan kekayaan secara tidak sah/halal (*illicit enrichment*) (Pasal 20 UNCAC 2003). Pada saat ini pembuktian terbalik hanya dikhususkan untuk tindak pidana gratifikasi yang nilainya hanya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seharusnya bukan hanya tindak pidana gratifikasi tetapi untuk seluruh tindak pidana korupsi dapat dimintakan proses pembuktian terbalik (Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Ketiga, kriminalisasi penyuaipan di sektor swasta (*bribery in the private sector*), artinya pihak yang disuap dan menyuap adalah sektor swasta diluar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini penting mengingat belum ada satupun ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang kriminalisasi korupsi di sektor swasta (pelaku dan penerima adalah sektor swasta) artinya tindak pidana korupsi bukan hanya yang merugikan keuangan negara ataupun penyuaipan terhadap aparat pemerintah (PNS) tetapi juga di sektor swasta terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia apabila ada unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dipidana.

Keempat, kriminalisasi terhadap penyuaipan pejabat publik asing dan

pejabat dari organisasi *internasional public (bribery of foreign public officials and officials of Public international organizations)*. Tindakan-tindakan tersebut meliputi dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak layak berkaitan dengan perilaku bisnis internasional.

Kelima, kriminalisasi perbuatan menggelapkan, penyalahgunaan dan penyimpangan harta kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat publik (PNS) atau pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UNCAC 2003 dan yang dilakukan di sektor swasta (Pasal 22). Pasal 17 UNCAC 2003 tidak hanya melakukan kriminalisasi terhadap penggelapan saja, tetapi juga penyalahgunaan atau penyimpangan atas harta kekayaan (*property*) dalam bentuk apa- pun yang dipercayakan kepada pejabat publik.

Keenam, kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*). Kualifikasi tindak tersebut adalah dengan sengaja menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada seorang atau pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas

atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Ketujuh, membuat/membentuk suatu lembaga yang khusus dalam mengelola dan mengadministrasikan aset-aset yang dikorupsi dengan membentuk suatu lembaga baru ini maka seluruh aset-aset hasil tindak pidana (bukan hanya tindak pidana korupsi) baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ditampung dan dikelola dalam badan pengelola aset tersebut hal ini sangat penting mengingat banyaknya instansi penegak hukum yang merasa berwenang untuk menyimpan dan mengelola aset-aset hasil tindak pidana atau yang digunakan melakukan tindak pidana sehingga agar memunculkan masalah bagaimana jika hilang, berkurang ataupun bonus, bunga dari aset tersebut kepada siapa diberikan.

Kedelapan, pengaturan tentang *Illicit Enrichment* atau memperkaya secara tidak sah yaitu dengan sengaja memperkaya secara tidak sah terindikasi dari kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal oleh jumlah pendapatannya yang sah.

Kesembilan, *concealment* yaitu tindakan dengan sengaja, setelah dilakukannya salah satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut konvensi ini, tanpa turut serta dalam kejahatan-kejahatan tersebut.

Kesepuluh, *Obstruction of Justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan yaitu tindakan dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi atau janji menawarkan atau memberikan suatu

keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam pengajuan bukti-bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam UNCAC 2003. Demikian pula tindakan penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi seorang hakim atau seorang pejabat penegak hukum dan hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi UNCAC 2003.

Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC 2003. Belum dilengkapinya peraturan-peraturan yang disarankan oleh UNCAC 2003 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum secara konsekuen melaksanakan rekomendasi yang diharapkan oleh UNCAC 2003 dan akan berdampak pada implementasi pelaksanaan perjanjian MLA maupun ekstradisi terhadap negara tujuan aset untuk dapat mengembalikan aset dari negara tujuan aset secara optimal.¹²³

¹²³ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi sudah ada jauh sebelum PBB menginisiasi pembentukan UNCAC. Konvensi-konvensi tersebut antara lain *Inter-American Convention Against Corruption* (IACAC) tahun 1996, *The Convention on the Fight Against Corruption Involving Official of Member States of the European Union* tahun 1997, *The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction* tahun 1997, *The Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption* tahun 1999, *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) tahun 2000, dan *The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* tahun 2003.
2. Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) terdapat dalam BAB IV tentang Kerjasama Internasional (*International Cooperation*) Pasal 43-50 yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (MLA), transfer nara pidana (TCP), transfer proses hukum dan penyidikan bersama.

3. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Indonesia telah menggunakan beberapa bentuk-bentuk kerjasama yang terdapat dalam UNCAC saat menyelesaikan kasus-kasus korupsi, misalnya dalam kasus Innospec, Garuda Indonesia, dan ECW Nelo, Indonesia menggunakan ketentuan UNCAC berupa Ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan penyidikan bersama.

B. Saran

1. UNCAC merupakan suatu terobosan baru mengenai peraturan pemberantasan korupsi yang sudah diratifikasi lebih dari 140 negara di dunia. Untuk itu diharapkan setiap negara yang telah meratifikasi UNCAC dapat menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalamnya sebagai upaya keseriusan negara-negara dalam memberantas kejahatan korupsi. Hal ini bukan berarti tidak mengikuti peraturan-peraturan sebelum adanya UNCAC melainkan lebih memaksimalkan peraturan yang ada karena UNCAC merupakan perwujudan konkrit peraturan mengenai korupsi yang belum diatur oleh Konvensi-konvensi sebelumnya, sehingga kejahatan korupsi bisa diatasi.
2. Bentuk-bentuk kerjasama yang terdapat dalam UNCAC yang paling sering digunakan adalah ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan penyidikan bersama karena dianggap bentuk kerjasama tersebut lebih mudah untuk diterima oleh negara-negara pihak. Namun lebih baik apabila setiap negara memaksimalkan bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya yang diatur juga

didalam UNCAC seperti transfer nara pidana dan transfer proses pidana untuk memberantas korupsi.

3. Pemerintah Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi UNCAC. Namun belum sepenuhnya mengimplementasikan UNCAC secara maksimal dengan mengharmonisasikan perundang-undangan Indonesia dengan UNCAC, karena hingga saat ini masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan belum terselesaikan dengan baik. Misalnya saja pelaku-pelaku korupsi yang belum bisa tertangkap dan aset-aset hasil korupsi yang belum bisa dikembalikan sepenuhnya ke Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elwi Daniel. 2014. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono. 1996. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ida Hanifah, dkk, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- JCT Simorangkir dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Eddy R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Nugroho Dewanto. 2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003.

Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

C. JURNAL

Darmono. 2012. *Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Himatul Akbar. *Konvensi Anti Korupsi Pbb Dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi Ke Indonesia*. Jurnal UPN “Veteran” Yogyakarta.

Jamin Ginting. 2011. *Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 3.

Karmila Hippy. 2013. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. Lex Administratum Volume 1 Nomor 2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Ridwan Arifin. 2016. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (ASSET Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Syahtri Kurnia Utomo. 2015. *Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2009-2014*. JOM FISIP Volume 2 Nomor 2. Pekanbaru: Universitas Riau.

D. INTERNET

Abdul Fickar Hadjar. “Konsepsi Tindak Pidana Transnasional & Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukumnya” melalui <https://www.kompasiana.com/fickar15/konsepsi-tindak-pidana>

transnasional-kerjasama-internasional-dalam-penegakan-hukumnya_5517df4fa333117d07b66107, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 13.40 WIB.

Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Indriati Iskak. “Kasus Innospec Bukti Keberhasilan Kerjasama Lintas Yurisdiksi” melalui <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3045-kasus-innospec-bukti-keberhasilan-kerja-sama-lintas-yurisdiksi> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.25 WIB.

Ktut Sudiarsa. “Upaya Kerjasama Internasional dalam Bentuk Bilateral Maupun Multilateral untuk Mencegah dan Memberantas Korupsi” melalui <https://ktutsudiarsa.wordpress.com/2012/09/11/upaya-kerja-sama-internasional-dalam-bentuk-bilateral-maupun-multilateral-untuk-mencegah-dan-memberantas-korupsi/>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 13.15 WIB.

Rani Purwanti Kemalasari. “Pemberantasan Korupsi Transnasional” <http://ranipurwantikemalasariblogspot.blogspot.co.id/2014/08/pemberantasan-korupsi-transnasional.html>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

Robertus Belarminum. ”Pimpinan KPK Cerita tentang Kerjasama Internasional Lewat #Cerita KPK” melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/09/11091771/pimpinan.kpk.cerita.tentang.kerja.sama.internasional.lewat.ceritakpk> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.25 WIB.

Suwarnatha. “Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional” melalui <http://suwarnatha.hol.es/wp-content/uploads/2015/04/GERAKAN-KERJASAMA-INSTRUMEN-INTERNASIONAL.pdf>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.

Syarif Dragon. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Transnasional” melalui <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/10/27/pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-transnasional/> diakses pada 6 November 2017, pukul 16.15 WIB.

UNODC. “Convention Against Corruption” melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html> diakses pada 6 November 2017, pukul 15.15 WIB.

Vidya Prahassacitta. “Kasus Suap Royce Rolls dan Ketentuan UNCAC di Indonesia” melalui <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/kasus-suap-royce-rolls-dan-ketentuan-uncac-di-indonesia/> diakses pada 4 Januari 2018, pukul 12.30 WIB.

Wikipedia. “*Inter American Convention Against Corruption*” melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-American_Convention_Against_Corruption, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 15.00 WIB.

UNODC. “*United Nations Convention Against Transnational Organization Crime*” melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.

Council of Europe. “*The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption*” melalui <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 15.24 WIB.

Business Anti Corruption. “*Inter American Convention Against Corruption*” melalui <https://www.business-anti-corruption.com/anti-corruption-legislation/inter-american-convention-against-corruption-iacac>, diakses pada 1 Februari 2018 pukul 15.00 WIB.

William Saitama. “Pengertian Kerjasama Internasional Beserta Bentuk Tujuan dan Fungsinya” melalui <http://hidupsimpel.com/pengertian-kerja-sama-internasional/> diakses pada 4 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INGGRIT BALQIS AZ-ZAHRA
NPM : 1406200638
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA
PEMBIMBING I : MIRSA ASTUTI, SH., MH
PEMBIMBING II : T. RIZA ZARZANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
24/02/2018	- Tata Cara Pemasangan		[Signature]
26/02/2018	- Pokok Fashole		[Signature]
27/02/2018	- Tawakul kery bismillah		[Signature]
28/02/2018	- Waji ukur		[Signature]
01/03/2018	- Pokok dasar Pustaka		[Signature]
02/03/2018	- Pokok Abul		[Signature]
03/03/2018	- Pokok Fajih & Sam		[Signature]
06/03/2018	Ace Laju Pustaka I		[Signature]
15/3/2018	penulis edit lagi		[Signature]
23/3/2018	Badah Buku		[Signature]
23/3/2018	Ace untuk & ajidan & perbnyak		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

[Signature]
(MIRSA ASTUTI, SH., MH)

Pembimbing II

[Signature]
(T. RIZA ZARZANI, SH., MH)